

Legalitas Penerapan Digital Signature Dalam Suatu Perjanjian (Kontrak) Kredit Perbankan

Adri Muhamad Fauzan

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, adrifauzan99@gmail.com

***ABSTRACT:** Basically, the existence of electronic signatures was used when computer devices and smartphones began to be widely used by the public as a whole in Indonesia, namely around 2008. It was this condition that made it easier for people to be able to carry out electronic transactions by utilizing electronic signatures, including in bank credit agreements. However, despite this, in reality the electronic signature itself still needs proof of its data authenticity to avoid forgery. In accordance with the provisions of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which states that electronic signatures have complete and perfect evidentiary powers like an authentic deed. So that in this way electronic signatures can already be used in banking agreements even though in implementing the policy it returns to each bank itself. This study uses the Normative Juridical research method, using secondary data such as laws and regulations, scientific journals, law books related to credit agreement law. The research results obtained by the author in conducting this research indicate that the use of electronic signatures is considered to be quite effective. However, in order to further optimize this effectiveness, it is necessary to implement the law in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*

***KEYWORDS:** Effectiveness; Validity; Credit agreement.*

ABSTRAK: Pada dasarnya keberadaan tanda tangan elektronik sudah digunakan saat perangkat computer dan smarthphone mulai banyak digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh di Indonesia yaitu sekitar Tahun 2008. Kondisi tersebutlah yang memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan transaksi elektronik dengan memanfaatkan tanda tangan elektronik termasuk dalam perjanjian kredit perbankan. Namun, meskipun demikian pada kenyataannya tanda tangan elektronik ini sendiri masih diperlukan bukti data ke-autentikannya agar terhindar dari pemalsuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. Sehingga dengan demikian tanda tangan elektronik sudah bisa dipakai dalam perjanjian perbankan meskipun dalam pengimplementasiannya kebijakan tersebut memang kembali lagi kepada masing-masing pihak bank nya itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, menggunakan data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kredit. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam

melakukan penelitian ini, menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik dinilai sudah cukup efektif. Akan tetapi untuk lebih mengoptimalkan ke-efektifan tersebut diperlukan pengimplementasian hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KATA KUNCI: Efektivitas; Keabsahan; Perjanjian Kredit.

I. PENDAHULUAN

Legalitas penerapan tanda tangan digital dalam suatu perjanjian (kontrak) kredit perbankan dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi (hukum negara) yang berlaku. Namun, secara umum, banyak negara telah mengadopsi peraturan dan undang-undang yang mengakui legalitas penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi bisnis, termasuk perjanjian kredit perbankan.

Perbankan nasional berfungsi sebagai agen pembangunan (agent of development) yang mendistribusikan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) (Andira & Hariyani, 2020).

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, Bank memiliki beberapa layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dari seorang nasabah, salah satunya yaitu pemberian Kredit yang dapat digunakan oleh nasabah perbankan. Pengertian mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Indonesia Tahun 1992/1998. Undang-Undang tersebut menyatakan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Berdasarkan pengertian tersebut yang didasarkan pada Undang-Undang Perbankan, maka suatu kegiatan pinjam meminjam akan digolongkan sebagai Kredit Perbankan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain;

3. Adanya kewajiban untuk melunasi utang;
4. Adanya jangka waktu tertentu;
5. Adanya pemberian bunga kredit (Bahsan S.H., S.E, 2015).

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, dan Singapura, memiliki undang-undang khusus yang mengatur penggunaan tanda tangan digital. Di Amerika Serikat, misalnya, penggunaan tanda tangan digital diatur oleh Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act/ESIGN) dan Undang-Undang Tanda Tangan Uniform (Uniform Electronic Transactions Act/UETA).

Dalam konteks perjanjian kredit perbankan, penggunaan tanda tangan digital dapat memberikan keuntungan, seperti kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses pembuatan, pengiriman, dan penyimpanan kontrak. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan tanda tangan digital memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan. (Dwiastuti, 2020). Masyarakat membutuhkan dana dari Bank begitu juga dengan Bank yang memerlukan aliran dana dari masyarakat untuk menjalankan kegiatan usaha nya. Dengan demikian pemberian kredit menjadi suatu alternatif bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan dana yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang semakin dinamis menimbulkan perubahan-perubahan terhadap suatu kontrak kredit yang semula dilakukan secara konvensional, tetapi bisa juga dilakukan secara online. Perkembangan teknologi dalam transaksi daring perbankan didukung dengan meningkatnya inovasi layanan perbankan yang disediakan dalam berbagai produk baru, meliputi Phone Banking (31,43%), Debet Card (28,5%), EFT (Electronic Fund Transfer) Post (20%), Cash Management (20%), Corporate Internet Banking (18,1%), Individual Internet Banking Service (13,33%), EFT Post bekerjasama dengan pihak ketiga (14,29%), dan juga inovasi yang lebih terbaru dalam layanan

perbankan yang bersifat elektronik, berupa perjanjian kredit secara elektronik (Rayhan, 2020).

Penggunaan tanda tangan elektronik menjadi salah satu metode yang dapat diterapkan oleh para pihak untuk menyatakan kesediaan mengadakan suatu perjanjian dalam ruang lingkup perbankan. Namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan pro dan kontra sehingga permasalahan ini harus dapat diselesaikan secara cepat dan tepat untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian kredit perbankan, untuk menghindarkan adanya peretasan data yang dapat menimbulkan kerugian.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan tanda tangan digital dalam perjanjian kredit perbankan meliputi:

1. Persyaratan Hukum: Pastikan bahwa penggunaan tanda tangan digital sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan. Periksa undang-undang dan peraturan terkait untuk memahami apakah tanda tangan digital diterima sebagai bukti yang sah dalam perjanjian kredit perbankan.
2. Keotentikan dan Integritas: Pastikan bahwa metode yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital dapat memastikan keotentikan (authenticity) dan integritas (integrity) dokumen. Metode ini harus memungkinkan identifikasi pihak yang menandatangani dan memastikan bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan yang tidak sah.
3. Persetujuan Pihak: Dalam perjanjian kredit perbankan, semua pihak yang terlibat harus setuju untuk menggunakan tanda tangan digital. Pastikan bahwa pihak-pihak tersebut telah memberikan persetujuan secara tegas untuk menggunakan tanda tangan digital sebagai bentuk validasi dan penandatanganan perjanjian.
4. Sertifikasi dan Keamanan: Gunakan teknologi tanda tangan digital yang memiliki sertifikasi dan keamanan yang memadai. Beberapa

negara memiliki badan sertifikasi tanda tangan digital yang menetapkan standar keamanan dan keandalan untuk teknologi tanda tangan digital.

5. **Bukti Elektronik:** Pastikan bahwa tanda tangan digital dan catatan elektronik lainnya yang terkait dengan perjanjian kredit perbankan dapat dianggap sebagai bukti yang sah di pengadilan jika diperlukan. Dokumentasikan dan simpan dengan baik semua transaksi elektronik terkait dengan (Delvina, 2019).

Meskipun berkenaan dengan penandatanganan elektronik dalam perjanjian kredit ini masih menimbulkan keraguan terlebih pada pihak perbankan nya itu sendiri, sehingga saat ini kehadirannya masih tidak merata dilakukan oleh setiap perbankan.

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang akan dibahas tidak hanya berfokus pada efektivitas dari tanda tangan elektronik saja melainkan peneliti akan memperluas pandangan dengan cara memperhatikan pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian kredit perbankan yang diselenggarakan oleh pihak bank..

II. METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis menurut Soerjono Soekanto dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Sukanto, S.H., M.A, Prof. Dr. Soerjono, Mamudji, S.H;M.L.L, 2015). Spesifikasi ini pun dirasa tepat untuk digunakan karena para peneliti menyajikan hakikat hubungan antara para peneliti dengan objek penelitian.

Metode pendekatan yang dipilih para peneliti yakni secara yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka yang menyangkut tentang

persoalan-persoalan yang menyangkut tentang perkembangan perjanjian kredit perbankan di Indonesia.

Proses pengumpulan data dalam tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian apakah tanda tangan elektronik pada perjanjian kredit perbankan dinilai secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berjudul efektivitas tanda tangan elektronik sebagai bentuk keabsahan perjanjian kredit perbankan. Artikel ini hanya mengolah dan membahas data pada lokasi penelitian di Kota Bandung yang dalam sub temuan penelitian itu berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap perkembangan perjanjian kredit perbankan di Indonesia. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan perkembangan perjanjian kredit perbankan di Indonesia yang menghasilkan paradigma baru terkait efektivitas penggunaan tanda tangan elektronik pada perjanjian tersebut dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik; dan perundangan terkaitnya. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam jurnal ini. Jurnal ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut maka telah diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh para peneliti. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam jurnal ini berupa kajian Pustaka atau literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, serta hukum tersier berupa Kamus-Kamus Hukum dan Jurnal Hukum.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Transformasi KUHP di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekaskan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi yang autentik”. Regulasi tersebut menandakan bahwa tanda tangan elektronik ini bisa digunakan sebagai bentuk keabsahan dari suatu perjanjian.

Penggunaan tanda tangan dalam suatu perjanjian memiliki tujuan untuk mengidentifikasi atau sebagai cara untuk menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan serta menjamin isi yang tercantum dalam dokumen tersebut. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sebuah perjanjian ataupun dokumen elektronik pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik

yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Proses verifikasi dan autentikasi dalam sistem penandatanganan elektronik tersebut dilakukan beberapa hal yang diantaranya berkenaan dengan faktor keaslian, dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah dalam bentuk KTP dan data lain dalam bentuk sidik jari yang memang sudah terdapat pada disdukcapil sehingga dalam hal ini diperlukan adanya kerjasama yang dilakukan oleh lembaga perbankan dengan data kependudukan dari para calon nasabahnya. Selain yang termuat didalam Peraturan Pemerintah mekanisme tanda tangan elektronik berdasarkan ketentuan yang termuat didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan ketegasan bahwa tanda tangan elektronik merupakan suatu bentuk penandatanganan yang memiliki kekuatan hukum yang sah selagi tidak bertentangan dengan persyaratan yang tertuang didalam Pasal 11 tersebut (Delvina, 2019). Kehadiran Tanda Tangan Elektronik tidak mengurangi terhadap kepastian hukum dalam membentuk suatu perjanjian. Tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manual, Hanya saja tanda tangan elektronik mendapatkan kode unik sebagai kunci privat yang dimiliki oleh para pihak, sebagai proses autentikasi dan verifikasi (Setiadi & Bagiastra, 2021).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menganut asas netral teknologi dimana para pihak memiliki kebebasan dalam memilih teknologi (Hudzaifah, 2015). Hal ini memberikan suatu ruang kepada para pihak untuk dapat memilih jenis tanda tangan elektronik yang digunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik yang disediakan oleh Bank. Akan tetapi perlu untuk diperhatikan bersama bahwa tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila Tanda Tangan Elektronik tersebut telah memenuhi syarat sebagai berikut (Thalis Noor Cahyadi, 2020) :

1. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
2. data pembuatan tanda tangan elektronik pada proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
3. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Melihat kepada pasal tersebut bahwa keberadaan dari Tanda Tangan Elektronik sudah diakui oleh hukum Indonesia sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi 6 syarat yang termuat dalam pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai kekuatan hukumnya sendiri memang sudah adanya regulasi yang mengatur dan mengakui terkait dengan keabsahan dari tanda tangan elektronik itu sendiri.

Tanda tangan elektronik dapat diperoleh dengan adanya suatu transaksi yang didahului dengan adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak debitur dengan kreditur terhadap suatu prestasi yang disepakati dalam sebuah kontrak perjanjian. Upaya untuk merealisasikan perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 yang berbunyi:

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.

2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Melihat ketentuan yang termuat dalam pasal 1320 KUHPPerdata berkenaan dengan syarat sahnya perjanjian, memang sampai saat ini masih dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan perjanjian, tidak terlihat adanya suatu persyaratan khusus terkait media atau bentuk penyusunan sebuah kontrak. Artinya bahwa pihak-pihak yang bertransaksi diberikan kebebasan untuk menggunakan bentuk dan media apapun dalam membuat suatu kontrak, termasuk menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk kesepakatan yang dibubuhkan dalam kontrak perjanjian. Sehingga melihat ketentuan pasal 1320 KUHPPerdata, keabsahan perjanjian yang menggunakan tanda tangan elektronik dikembalikan kepada para pihak selagi pihak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPPerdata.

Selanjutnya, kedudukan Tanda Tangan Elektronik sebagai salah satu prosedur dalam menyatakan kesiapan untuk melakukan perjanjian kredit merupakan kebebasan dari para pihak untuk membentuk sebuah kontrak. Kebebasan berkontrak adalah “ruh” atau “nafas” dalam suatu perjanjian, yang didasarkan pada kesadaran bahwa para pihak yang memahami kebutuhannya untuk mengadakan hubungan kontraktual atau perjanjian (Maulana et al., 2021). Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu hal yang terlarang (Matompo, S.H., M.H, Dr.Osgar S, Harun, S.H., M.H, 2017). Hal inipun berlaku untuk penerapan tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam suatu perjanjian kredit antara nasabah dengan kreditur (Bank) yang tidak bertentangan dengan Undang Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban umum.

Pemakaian tanda tangan elektronik ini memang digunakan sebagai suatu cara untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus untuk memastikan identitas dari orang yang melakukan penandatanganan

untuk sesuatu yang nantinya berimplikasi terhadap hukum atau tidak yang merupakan suatu kebiasaan formil dari penggunaan tandatangan elektronik (Kusuma et al., 2021).

Efektivitas dari tanda tangan elektronik mampu memberikan kemudahan bagi para calon nasabah tanpa harus selalu datang atau bertatap muka untuk melakukan suatu penandatanganan meskipun memang pada praktiknya masih dirasa ada hal yang cukup riskan dalam penandatanganan elektronik akan tetapi mengingat dengan kemajuan teknologi yang secara massif terus mengalami perkembangan dalam sistem yang dimiliki perbankan ditambah dengan sudah diciptakannya aturan-aturan yang saat ini mengakui adanya dokumen elektronik dan juga tanda tangan elektronik sehingga hal itu sudah menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengimplementasian tanda tangan elektronik didalam praktik lembaga perbankan.

Hal penting yang perlu diperhatikan didalam sistem hukum Indonesia sendiri terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yang diakui berdasarkan pada PP Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik didalam Pasal 60 ayat (2) nya mengatakan bahwa tanda tangan elektronik ini ada yang tersertifikat dan ada yang tidak tersertifikat. Pada dasarnya keduanya diakui secara sah dalam penandatanganan dokumen. Namun terkait dengan tanda tangan yang tidak tersertifikat masih terdapat suatu celah penyalahgunaan untuk digunakan dalam sistem penandatanganan sehingga dalam hal melakukan suatu bentuk penandatanganan elektronik perlu dipastikan bahwa tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan telah tersertifikat. Hal ini dikarenakan berdasarkan penjelasan dari ketentuan Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa akan terdapat suatu akibat hukum dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi yang berpengaruh terhadap kekuatan nilai pembuktian dikarenakan biasanya tanda tangan yang tidak tersertifikasi belum memenuhi standar keamanan yang terdapat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila menggunakan tanda tangan tersertifikasi maka memerlukan pihak penyelenggara yaitu

pihak ketiga sebagai Certification Authority (CA) yang bertugas untuk mengauntetikasi dan memverifikasi serta memberikan jaminan kepastian pada suatu tanda tangan.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan penggunaan tanda elektronik, maka menurut Pasal 61 ayat (3) PP No.71 / 2019, tanda tangan elektronik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
2. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
3. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
 - a. Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 - b. Informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - c. Perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.

Sistem kriptografi ini menggunakan kunci rahasia sehingga pengisian tanda tangan elektronik hanya diketahui oleh pihak yang melakukan penandatanganan digital, publik kunci, dengan maksud untuk memverifikasi tanda tangan digital (Usman, 2020). Tanda tangan elektronik dapat menjamin keaslian data dari para pihak yang telah membuat tanda tangan elektronik dengan menggunakan message integrity yang memberi akses kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, khususnya kredit perbankan.

Maka dengan demikian, proses pembentukan tanda tangan elektronik melibatkan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik untuk membentuk tanda tangan elektronik kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian secara digital. Menurut pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada nasabah terhadap penggunaan tanda tangan elektronik, hal ini mengingat bahwa Penyelenggara Sertifikat Elektronik diikat oleh hukum untuk dapat menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta mampu untuk bertanggung jawab terhadap operasi sistem elektronik tersebut. Dilansir dari KOMINFO, Penyelenggara tanda tangan elektronik yang bersertifikasi telah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak untuk membantu membentuk tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian. Penyelenggara sertifikasi tersebut antara lain PT Privy Identitas Digital, PT Solusi Net Internusa, PT Indonesia Digital Identity.

Eksistensi tanda tangan elektronik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji dan tentunya akan sangat berbahaya apabila dianggap remeh keberadaannya. Hal ini karena tanda tangan merupakan suatu hal yang menunjukkan bentuk persetujuan antara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Akan tetapi, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan tertentu yang berhubungan dengan penggunaan tanda tangan elektronik.

Sebagai salah satu kasus dalam penandatanganan elektronik ini sempat terjadi di California, Amerika Serikat pada tahun 2016. Kasus ini dikenal sebagai kasus Paul Bains yang mana dirinya merupakan seorang pengacara yang menggunakan tanda tangan elektronik untuk membuat suatu pembatalan dalam semua kewajiban keuangan. Meskipun segala macam kecanggihan telah digunakan dalam penandatanganan elektronik

dalam kasus ini namun tetap saja pihak pengadilan memutuskan bahwa penandatanganan elektronik tersebut tidak sah (Kusuma et al., 2021b). Berkaca terhadap kasus tersebut maka tak heran apabila di Indonesia sendiri masih suatu perdebatan apakah tanda tangan elektronik dapat digunakan dalam perjanjian kredit perbankan.

Pihak yang setuju terhadap penggunaan Tanda Tangan Elektronik salah satu nya adalah Bapak Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dilansir dari situs Hukum Online, Heru menyatakan OJK akan mengakomodasi tanda tangan elektronik yang mengarah pada digitalisasi perbankan. Di sisi lain, dia menjelaskan penerapan tanda tangan digital tersebut harus diimbangi dengan keamanan agar terhindar dari kebocoran atau pencurian data (Mochammad Januar Rizki, 2020).

Selanjutnya Heru pun mengatakan bahwa pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik ini dapat digunakan oleh pihak bank untuk pembukaan Rekening Nasabah dan juga permintaan Kredit. Hal inilah yang menegaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki manfaat yang sangat besar bagi Nasabah Bank untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan layanan bank.

Namun, Fransiska Oei berpendapat bahwa pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik ini menimbulkan kekhawatiran bagi Nasabah, terutama dari segi pembuktian yang sampai sejauh ini belum diuji di pengadilan sehingga masih ada keragu-raguan apakah ada yang penerapannya langsung ke loan agreement atau perpanjangannya saja dalam bentuk digital (Mochammad Januar Rizki, 2020).

Akan tetapi, Penerapan Tanda Tangan Elektronik untuk mengajukan Kredit sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa Bank untuk memudahkan Nasabah dalam melakukan pencairan dana. Salah satu nya dilakukan oleh Bank BNI yang telah mengaplikasikan Tanda Tangan Elektronik sebagai bentuk pernyataan kesiapan bagi Nasabah dalam bentuk pembuatan Kartu Kredit.

Berikut tata cara pengajuan Kartu Kredit BNI dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dapat dijabarkan sebagai berikut (BNI, 2022):

1. Ketik alamat link pada browser Handphone kamu (Chrome/Safari) <https://applycreditcard.bni.co.id> dan Siapkan Dokumen berupa E-KTP, NPWP dan Dokumen Penghasilan
2. Pilih jenis produk Kartu Kredit BNI sesuai dengan kebutuhan Anda dan lakukan pengisian pada informasi data pribadi
3. Masukkan 5 Digit Kode OTP yang dikirimkan melalui SMS (Validasi) dan Lanjutkan Pengisian pada Data Diri, Data Pekerjaan, Emergency Contact, Upload Dokumen dan Pengiriman Kartu
4. Lakukan centrang pada kolom Term and Condition Pernyataan, Persetujuan, Kuasa dan Pernyataan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan Pastikan kembali ringkasan data yang di input telah sesuai
5. Masukkan 5 Digit Kode OTP Pembuatan TTE yang dikirimkan melalui SMS, Validasi dan Pengajuan Kartu Kredit BNI Selesai
6. Informasi pengajuan dikirimkan melalui SMS Notifikasi dan Download Bukti Permohonan Kartu Kredit dengan tanda tangan elektronik.

Melihat contoh di atas semakin memperkuat bahwa keberadaan tanda tangan elektronik telah digunakan oleh Perbankan, khususnya Bank BNI yang telah menerapkan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembuatan kartu kredit. Hal tersebut dinilai akan memberikan kemudahan kepada Nasabah BNI, dikarenakan Nasabah tersebut tidak perlu pergi secara langsung ke bank BNI untuk mengajukan pembuatan kartu kredit kepada Bank BNI.

Dengan demikian, Nasabah tidak perlu khawatir terhadap keamanan data diri Nasabah mengingat bahwa pemakaian tanda tangan elektronik tersertifikasi sekarang telah menggunakan metode kriptografi simetris dan asimetris dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dalam

memberikan perlindungan kepada Nasabah yang menandatangani suatu perjanjian dalam bentuk digital dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Hal ini pun diperkuat dengan keterlibatan pihak penyelenggara sertifikat elektronik sebagai pihak yang memberikan pelayanan pembentukan tanda tangan elektronik sehingga efektivitas penggunaan tanda tangan elektronik dapat terjamin memberikan rasa aman kepada nasabah bank.

Akan tetapi, perlu untuk diperhatikan bahwa kemudahan yang dapat dirasakan oleh Nasabah dalam mengajukan kredit secara digital, Bank perlu berhati-hati dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada seseorang. Dengan kata lain, seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit. Kredibilitas tersebut harus memenuhi lima syarat yang biasa dikenal dengan istilah 5 C, yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Asikin, S.H, S.U, 2015).

- a) Character, yaitu sifat atau watak pribadi debitur untuk memperoleh kredit, misalnya kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.
- b) Capital, adalah kemampuan modal yang dimiliki dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, terutama dalam hal likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan soliditasnya.
- c) Capacity, adalah kemampuan debitur untuk melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan dana/kredit dan mengembalikannya.
- d) Collateral, adalah jaminan yang harus disediakan sebagai pertanggungan bila debitur tidak dapat melunasi utangnya.
- e) Condition of economic, adalah keadaan ekonomi suatu negara secara keseluruhan yang memengaruhi kebijakan pemerintah di bidang moneter, khususnya berhubungan dengan kredit perbankan.

IV. KESIMPULAN

Dengan demikian bahwa tanda tangan elektronik dalam perjanjian perbankan dianggap sudah secara sah menurut hukum asalkan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan yang telah sesuai dan diakui oleh e-KTP. Selain daripada itu penandatanganan perjanjian elektronik ini mampu memberikan kemudahan terhadap pihak bank dan nasabahnya itu sendiri yang dapat berlaku secara efektif yang didasarkan oleh kecanggihan dari teknologi sehingga mampu untuk memberikan efektifitas dalam penggunaan system perkreditan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang mengatur secara menyeluruh mengenai penandatanganan elektronik itu sendiri.

Meskipun pada dasarnya penggunaan tanda tangan elektronik ini dikembalikan kembali terhadap masing-masing pihak banknya sendiri oleh karenanya sudah terlihat beberapa bank yang memang sudah memberlakukan penggunaan tanda tangan elektronik sehingga dengan demikian tidak menutup kemungkinan penggunaan tanda tangan elektronik ini akan dilakukan secara merata terhadap jalannya seluruh system perbankan yang ada.

B. Saran

1. Dalam penyelenggaraan system pengawasan tandatangan elektronik selalu dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun nasabahnya itu sendiri. Pengawasan keautentikan dari tandatangan elektronik pun sangat diperlukan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya penipuan sehingga menimbulkan adanya penyalahgunaan tanda tangan elektronik. Selain daripada itu peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum harus mampu membeirkan pengaturan yang memberikan keadilan bagi para pihak dan diharapkan dengan

pengaturan yang ada tersebut tidak lagi menimbulkan terjadinya kekosongan hukum apabila terjadi sengketa yang timbul dalam permasalahan system tanda tangan elektronik itu sendiri.

2. Berkenaan dengan undang-undang ITE sendiri alangkah lebih baiknya apabila terdapat suatu peraturan baru yang dibuat dan dikhususkan untuk mengatur terkait dengan perjanjian secara elektronik. Hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri yang berkaitan dengan aturan secara elektronik cenderung hanya difokuskan terhadap satu aturan saja yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga alangkah lebih baiknya jika diadakan suatu pemisahan.

DAFTAR REFERENSI

Andira, L. C., & Hariyani, I. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(2), 34–53. <https://doi.org/10.19184/JIK.v1i1.18233>

Asikin, S.H, S.U, D. H. Z. (2015). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Octivienna (ed.); 1 ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Bahsan S.H., S.E, M. (2015). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (S. Rinaldy (ed.); 5 ed.). PT RajaGrafindo Persada.

BNI. (2022, Mei). Tata Cara Pengajuan Kartu Kredit BNI Dengan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). BNI.

Delvina, A. (2019). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 05(no 01), p 1317.

Dwiastuti, N. (2020). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Hudzaifah, H. (2015). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Katalogis*, 3(5), 194–204.

Kusuma, M. W., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2021a). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021) Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 T. *Ilmu Hukum*, 4(2), 481–492. <file:///D:/SEMESTER 6/TPKI/BAHAN JURNAL II/38113-89889-1-SM.pdf>

Kusuma, M. W., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2021b). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Terhadap Penggunaan Tanda Tangan

Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Ilmu Hukum*, 4(2), 481–492.

Matompo, S.H., M.H, Dr.Osgar S, Harun, S.H., M.H, M. N. (2017). *Pengantar Hukum Perdata* (1 ed.). Setara Press.

Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 208. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>

Mochammad Januar Rizki. (2020, Juli). Mengenal Penerapan Digital Signature dalam Perjanjian Kredit. *Hukum Online*.

Rayhan, M. H. (2020). *Perjanjian Kredit Secara Daring*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Setiadi, W. T., & Bagiastra, I. Nyoman. (2021). Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary. *Acta Comitatus*, 6(01), 66. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p06>

Sukanto, S.H., M.A, Prof. Dr. Soerjono, Mamudji, S.H;M.L.L, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (17 ed.). Rajawali Pers.

Thalis Noor Cahyadi. (2020). Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah. *Jurnal RechtsVinding*, 9, 1–18.

Usman, T. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Private Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2058>